



Desa Putat

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 386/KPTS/2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang
- a. bahwa kondisi geografis, geologis dan hidrologis Kabupaten Gunungkidul berpotensi terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim yaitu hujan lebat dengan intensitas curah hujan diatas 50 mm/hari, petir dan angin kencang;
 - b. bahwa dalam rangka antisipasi kejadian bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang berpotensi meningkatkan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi yaitu banjir, tanah longsor, angin kencang dan sambaran petir perlu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam penanggulangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana dan Tanah Longsor di Kabupaten Gunungkidul, mulai 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.
- KEDUA** : Menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyusun program antisipasi dan melaksanakan kegiatan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;